

## **BAB V PENUTUP**

Pada untukan akhir dari skripsi ini, penulis ingin menutup seluruh rangkaian penelitian yang penulis lakukan dengan menawarkan sebuah kesimpulan secara-cara holistik mengenai berbagai temuan dan pembahasan yang sudah penulis temukan serta analisa. Selain kesimpulan secara-cara menyeluruh, penulis juga ingin menawarkan beberapa saran yang bersifat akademis maupun praktis, sehingga harapan agar skripsi ini dapat menawarkan kontribusi dapat terwujud. Oleh karena itu, peruntukan akhir skripsi ini ingin penulis tutup dengan kesimpulan dan saran berdasarkan skripsi yang ditulis.

### **5.1. Kesimpulan**

Sesudah melalui beberapa sub-bab diatas, maka didapatkan beberapa kesimpulan yang krusial untuk dicatat dari penelitian skripsi ini. Beberapa poin kesimpulan tersebut diharapkan dapat membuat hasil penelitian yang sudah didiskusikan di bab sebelumnya dapat diambil poin atau intisari krusialnya. Oleh karena itu, hal-hal seperti refleksi teoritis juga akan penulis tuliskan pada untukan ini.

*European Union (EU)* menggugat Indonesia dalam keputusannya untuk pembatasan *exportt* bijih Ore nikel karena mengancam keberlanjutan industri stainless steel *European Union (EU)*.

Akibat dari pembatasan *export* ini, *European Union (EU)* harus bergantung terhadap Rusia sebagai alternatif negara produsen Ore nikel. Tetapi,

kondisi politik global dan perang Rusia-Ukraina mengancam kestabilan bahan mentah dan kondisi ekonomi Rusia itu sendiri.

Pembatasan *export* Ore nikel tentu tidak memiliki objektif menghambat perdagangan, justru berobjektif untuk kebermanfaatan sumber tingkat Ore nikel untuk kemakmuran negara melalui rangkaian pengolahan *domestik*.

Pembatasan *export* Ore nikel berobjektif untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah smelter yang ada di Indonesia. Keputusan pembatasan harus segera dilakukan karena kekayaan mineral, khususnya Ore nikel dapat terkuras hingga habis dan tidak dapat diperbaharui lagi. Respon restriksi dapat dilakukan apabila terjadi kondisi sebagaimana tertuang di dalam “General Agreement on Tariffs and trade (GATT)” 1994.

Keputusan ini dinilai tepat dan berhasil, tentunya karena keputusan yang digagas oleh Pemerintah Indonesia tidak semerta-merta menutup *export* Ore nikel, namun yang perlu digaris bawahi adalah Pemerintah Indonesia secara-cara terbuka mendiplomasikan bahwa *export* Ore nikel dapat dilakukan namun mempunyai peraturan khusus untuk setiap Negara lain yang membutuhkan. Upaya mempertahankan keputusan tersebut tetap dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menambah nilai dari Ore nikel itu sendiri hingga memperbaiki neraca keuangan Indonesia, serta mensejahterakan Rakyat Indonesia

Dalam realitanya, Indonesia masih memiliki *revenue leakage* berupa eksport ilegal kepada China pada tahun 2020 silam. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan kebijakan penghentian ekspor Nikel Ore, namun sangat disayangkan

kendati penegakan hukum Indonesia yang masih lemah untuk menghentikan praktik-praktik yang melanggar hukum tersebut. Maka dari itu, Indonesia perlu mengkaji ulang dan memperkuat system penegakan hukum secara komprehensif guna benar-benar berkomitmen untuk menghentikan ekspor nikel ore dan berfokus pada pengembangan industri dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan Industri olahan nikel domestik Indonesia serta pendapatan nilai lebih/keuntungan yang diterima Indonesia dapat dimaksimalkan dengan baik guna memprioritaskan kepentingan nasional dan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya demi kepentingan beberapa golongan.

## 5.2. Saran

Sesudah menawarkan kesimpulan secara-cara holistik, penulis ingin menawarkan beberapa saran berdasarkan apa yang sudah penulis teliti dalam skripsi ini. Dengan adanya saran ini, penulis berharap agar saran yang penulis berikan dapat menawarkan masukan serta kebermanfaatan yang ber kebermanfaatan untuk kajian selanjutnya, serta untuk kemungkinan keputusan yang bersifat praktis. Berikut beberapa saran tersebut

### 5.2.1. Saran Akademis

Untuk saran akademis sendiri, penulis ingin menawarkan saran khususnya terhadap para akademisi atau peneliti terkait dengan keberlanjutan dari studi ataupun kajian mengenai topik yang diangkat dalam skripsi ini. Penulis menawarkan saran agar kajian mengenai peran negara sebagai aktor utama dalam politik dan ekonomi internasional dalam studi Hubungan Internasional dapat terus

berlanjut melalui *adanya* studi-studi lanjutan terkait strategi *resolusi Complaint/Gugatan* di World Trade Organization. Hal ini menurut penulis sangat urgen untuk dilakukan para akademisi maupun peneliti agar pelajar, pengajar, dan negara Indonesia dapat mengkaji ulang penerapan strategi *resolusi* permasalahan/sengketanya guna memprioritaskan kekrusialan nasional

### **5.2.2. Saran Praktis**

Untuk saran praktis, penulis ingin menawarkan saran yang berfokus terhadap para pengambil keputusan, seperti pemerintah negara maupun para pemangku pemerintahan di sebuah negara. Penulis menawarkan saran agar hasil-hasil kajian yang menunjukkan peran rakyat transnasional, dapat dibaca dengan saksama dan menjadi salah satu dari sekian banyak bahan pertimbangan dalam memutuskan atau meresmikan sebuah keputusan, terutama keputusan yang berkenaan strategi *resolusi* permasalahan/sengketa Indonesia dan *European Union (EU)*.

